PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN *PERFORMANCE BOND* (STUDI PUTUSAN PERKARA ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DAN PT. ASURANSI RAMAYANA TBK)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

APRILLIANI

02011282126292

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: APRILLIANI
NIM	: 02011282126292
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN *PERFORMANCE BOND* (STUDI PUTUSAN PERKARA ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DAN PT. ASURANSI RAMAYANA TBK)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 07 Mei 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 10 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**Muhammad Syafri Ramadhan, S.H., M.H.**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 199203272019031008**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Aprilliani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126292
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungailiat, 28 April 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 10 Mei 2025

Aprilliani

NIM. 02011282126292

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"

Filipi 4 : 13

”Janganlah hendaknya kamu kuatir akan apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

Filipi 4 : 6-7

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Papa dan Mama Terkasih**
- **Saudara-saudariku**
- **Keluarga Besarku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Para Sahabat dan Temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang teramat baik, oleh berkat, kekuatan, dan kasih karunia yang dicurahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan *Performance Bond* (Studi Putusan Perkara Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Asuransi Ramayana Tbk)".** Skripsi ini merupakan bentuk tanggung jawab penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan yang diberikan oleh kedua dosen pembimbing penulis, Bapak **Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.** Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Disamping itu, penulis juga turut berterima kasih kepada **Papa, Mama, Abang, Kakak, dan Adik,** serta orang-orang terdekat penulis yang tiada henti memberikan semangat dikala penulis merasa lelah serta yang turut berkontribusi bagi kelancaran skripsi ini. Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kiranya kritik dan saran penulis harapkan guna pengembangan ilmu yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca secara khusus bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Perdata terkait jaminan pelaksanaan.

Inderalaya, 10 Mei 2025

Penulis,

Aprilliani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak hanya berkat kerja keras penulis, namun begitu besar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus tercinta, Bapa yang setia dan selalu baik, yang senantiasa memberi cinta kasih, mencurahkan berkat, kekuatan, dan penyertaan kepada penulis sebagai anak-Nya sehingga penulis dapat sampai pada titik ini;
2. Papaku dan mamaku yang tercinta, Haris Dianto Tampubolon dan Rismaulina Sitorus, S.E., yang tiada henti mencurahkan cinta dan kasih sayang yang begitu besar, membawa penulis dalam setiap doa, memberikan didikan, semangat, perhatian yang begitu besar kepada penulis;
3. Saudaraku yang terkasih, Bastian Apriliyanto Tampubolon (Bang Ian), yang senantiasa memberikan doa, arahan, dan kasih sayang kepada penulis; Saudariku dan kembaranku terkasih, Aprilliana Tampubolon (Kak Ana), terima kasih telah hadir di dunia ini menemani penulis bahkan sejak di dalam kandungan mama hingga duduk di bangku perkuliahan senantiasa menemani serta memberikan cinta kasih, pengertian, perhatian, dan arahan kepada penulis; Adik lelakiku terkasih, Andre Brillianto Tampubolon yang senantiasa mengundang tawa, memberikan dukungan, cinta, dan doa bagi penulis; dan Edakku, Kak Megawana Sihombing, yang telah menjadi bagian dari keluarga, terima kasih karena telah memberikan dukungan, semangat serta wawasan yang lebih kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama

penulis, yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini;

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata sekaligus Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif dan salah satu dosen favorit penulis yang telah memberikan wawasan, semangat, dan apresiasi kepada penulis;
10. Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif penulis yang telah memberikan saran, masukkan dan apresiasi yang berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
14. Organisasi *Law Intellectual Society* (Lawcus FH UNSRI), yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis dalam mengembangkan *skill* dan wawasan serta membuka ruang bagi penulis untuk mengenal rekan-rekan mainboard dan anggota yang hebat selama masa perkuliahan;
15. *Mainboard* Lawcus FH UNSRI Periode 2022/2023 Kabinet Mahatma Anushka, yang telah berbagi momen bersama dalam kesenangan maupun kesusahan, serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis dalam berbagai program kerja yang dijalani;

16. Keluargaku Punguan Tuan Sihubil Dohot Sitompul, terimakasih atas kebersamaannya sebagai keluarga dalam perantauan ini dengan memberikan pengalaman, kehangatan, canda tawa kepada penulis;
17. Kelompok B.1 PLKH, yang telah membersamai penulis selama semester 6, terima kasih karena telah mau berjuang dan belajar bersama, melakukan yang terbaik untuk hasil yang pada akhirnya tidak mengkhianati usaha.
18. Kelompok KKL PHR Zona 1, Tabita, Reyhan, Gio, yang telah membersamai penulis selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan dengan berbagai canda tawa, konflik, letih, serta berbagi pengalaman dan wawasan yang baru kepada penulis;
19. *Legal Counsel* Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Pak Fredrick, Pak Fandi, Bang Leo, Mas Derruci, Bang Yogie, Mbak Frili, Mbak Pipin, terimakasih banyak atas ilmu, pengalaman dan traktiran yang berkesan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani KKL;
20. Sahabat-sahabat SMP penulis, Vanessa, Sherly, Renata, Meliana, yang sejak masa SMP hingga sekarang senantiasa menyemangati, mendukung, dan menghibur penulis meskipun terhalang oleh jarak dan waktu;
21. Penghuni Bintel Kost, Yohana, Tessa, dan Kak Ana yang telah membersamai dan meramaikan Kost Bintel dengan gelak tawa keceriaan dan penghiburan bagi penulis;
22. Ayuk-ayuk Nayyara Kost, Feby, Silvi, Yufita, Meitasari, dan Kak Ana, yang telah berbagi waktu, cerita, canda tawa, letih kepada penulis selama berada di Nayyara Kost;
23. Teman-teman dekat penulis selama duduk di bangku perkuliahan, Intan, Chairunnisa, Silvi, Feriska, Juan, Gio, yang telah membersamai penulis dengan suka-duka, bercanda, belajar, bermain bersama semasa duduk di bangku perkuliahan ini;
24. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021;
25. Rekan-rekan sesama Program Kekhususan Hukum Perdata FH Unsri 2021;
26. Rekan-rekan seperjuangan sesama anak bimbingan dari kedua Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan informasi keberadaan dosen,

informasi terkait penulisan skripsi, berkas, dan lain sebagainya. Terimakasih telah turut membantu kelancaran penulisan skripsi ini;

27. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
28. Diriku sendiri, yang telah selalu berusaha memberikan yang terbaik pada setiap fase kehidupan yang dijalani, yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi ini demi masa depan yang cerah, terimakasih telah bertahan sejauh ini.

Demikian penulis ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Kiranya semua kebaikan yang telah diberikan akan dibalas yang jauh lebih lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Inderalaya, 10 Mei 2025

Aprilliani

NIM. 02011282126292

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Teoritis 11

2. Manfaat Praktis 11

E. Ruang Lingkup 12

F. Kerangka Teori 13

1. Teori Keadilan 13

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum 18

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 22

G. Metode Penelitian 25

1. Jenis Penelitian 25

2. Pendekatan Penelitian 25

3. Bahan Hukum 27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 29
5. Analisis Bahan Hukum 29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 31

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jaminan 31
1. Pengertian dan Istilah Perjanjian Jaminan 31
2. Penggolongan Jaminan 34
3. Sifat Perjanjian Jaminan 40
4. Pengertian dan Bentuk Jaminan Perorangan 42

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Pelaksanaan atau *Performance Bond* 44
1. Istilah dan Pengertian *Performance Bond* 44
2. Pihak-Pihak Dalam *Performance Bond* 47
3. Jenis-jenis *Surety Bond* 49
4. Pencairan Klaim *Performance Bond* 52

C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum 54
1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 54
2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum 57
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 62
4. Teori Hubungan Sebab-Akibat Dalam Perbuatan Melawan Hukum 65

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 68
1. Pengertian Putusan Hakim 68
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim 70
3. Asas-Asas Putusan Hakim 75

4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 78

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 81

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk Dalam Pelaksanaan *Performance Bond.* 81

1. Ringkasan Isi Putusan Pengadilan 81

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan 89

B. Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk Dalam Pelaksanaan *Performance Bond*. 107

1. Jaminan Pelaksanaan atau *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 Dinyatakan Batal Demi Hukum 108

2. Penjatuhan Sanksi/Hukuman Berupa Pengembalian Seluruh Dana Pencairan Jaminan Pelaksanaan 111

3. Penjatuhan Sanksi/Hukuman Berupa Pembayaran Seluruh Biaya Perkara Dalam Semua Tingkat Peradilan Yang Memutus Perkara A Quo 113

BAB IV PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perjanjian jaminan memiliki sifat *accesoir,* yang berarti bahwa eksistensinya harus selalu melekat dan berdasar pada perjanjian pokoknya. Apabila terjadi restrukturisasi pada perjanjian pokok, maka terhadap perjanjian jaminannya perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan bagi para pihak terkait. Pertimbangan hukum hakim melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018, menyatakan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *Performance Bond.* Tujuan skripsi ini ialah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond* dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tergugat yang dinyatakan melanggar hukum telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, namun hakim dalam pertimbangannya belum memberikan keadilan kepada Tergugat dengan hukuman berupa pengembalian seluruh pencairan dana jaminan pelaksanaan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* ialah *Performance Bond* batal demi hukum, hukuman kepada Tergugat berupa pengembalian seluruh dana pencairan jaminan pelaksanaan dan pembayaran seluruh biaya perkara.

Kata Kunci: Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum	**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 199203272019031008**

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat amat tinggi dengan berbagai faktor pendukung, salah satunya ialah sumber daya alam dan energi yang melimpah baik energi terbarukan maupun energi tak terbarukan. Sumber pasokan energi nasional juga didukung dengan fakta bahwa Indonesia itu sendiri memiliki cadangan energi yang sangat besar. Industri energi sudah mulai mengalami transisi ke arah energi bersih dengan tujuan untuk mencapai *net-zero emission*. Hal ini dikarenakan penggunaan energi fosil yang semakin tinggi dapat menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi peningkatan suhu bumi.[1]

Meski demikian, energi fosil seperti minyak dan gas bumi tetap memiliki peran yang sangat penting. Sesuai amanat UUD 1945, sebagai salah satu sumber daya mineral tak terbarukan (*unrenewable*), minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.[2] Hingga tahun 2050 mendatang, pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi berperan penting terhadap pengamanan pasokan energi nasional, serta memenuhi permintaan migas yang semakin meningkat.[3]

---

[1] Agus Eko Setyono and Berkah Fajar Tamtomo Kiono, 'Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050', *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, Vol 2. No 3 (2021).

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan,* Cet.2 (Sinar Grafika, 2012), hal. 43.

[3] Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Prospek Energi 2024, Tren Positif Migas Amankan Pasokan Energi Nasional', Ditjen Migas ESDM', 2023

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dalam Pasal 5 mengatur terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dibagi menjadi 2, yakni kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga). Kegiatan usaha hulu dan hilir tersebut dapat dilaksanakan oleh:

a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. koperasi; usaha kecil;
d. badan usaha swasta.

UU Migas tersebut juga mengatur bahwa terdapat juga Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu saja. Badan usaha dan bentuk usaha tetap yang telah melakukan kegiatan usaha hulu tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir, begitupun sebaliknya.

Disamping itu, perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut disebut juga sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 1 Ayat 9 memberi pengertian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ialah suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Salah satu perusahaan yang

<https://migas.esdm.go.id/post/prospek-energi-2024-tren-positif-migas-mengamankan-pasokan-energi-nasional> [diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 22.17 WIB].

melakukan kegiatan memproduksi minyak dan gas bumi dan merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia adalah PT. Chevron Pacific Indonesia.

PT. Chevron Pacific Indonesia, dulunya bernama PT. Caltex Indonesia adalah salah satu kontraktor bagi hasil unit usaha dari perusahaan minyak Amerika, Chevron Corporation. PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ini pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1924. Sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), PT. Chevron Pacific Indonesia bermitra dengan Pemerintah Indonesia melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengoperasikan berbagai kontrak migas di beberapa wilayah termasuk di wilayah Riau dan Kalimantan Timur.[4] Dalam melakukan kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas), PT. Chevron Pacific Indonesia dapat melakukan berbagai kontrak dengan perusahaan-perusahaan lainnya untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dengan hasil produksi migas yang berkualitas.

Karakteristik industri di bidang minyak dan gas bumi (migas) berbeda dari industri lainnya. Industri migas memiliki 3 karakteristik, yakni *high capital* (padat modal), *high technology* (menggunakan teknologi dan para ahli yang berkualitas tinggi), dan *high risk* (resiko ekonomi yang tinggi).[5] Dalam bidang

[4] Chevron Corporation, 'Bisnis Kami di Indonesia : Kami Mengeksplorasi dan Memproduksi Minyak Mentah dan Gas Alam', 2019, <https://indonesia-test.chevron.com/our-businesses> [diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 23.49 WIB].

[5] PPSDM Migas, 'Pentingnya Upgrade Kompetensi Untuk Investasi di Industri Migas', 2021, <https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/PhDmbt1F> [diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 15.12 WIB]

pertambangan pada umumnya juga terdapat beberapa macam resiko, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, dan resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.[6] Dengan berbagai macam resiko yang amat tinggi tersebut, tentunya perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan khususnya migas harus memperhatikan setiap pelaksanaan kegiatan usahanya dengan baik, guna meminimalisir resiko yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Pengusahaan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi sangatlah penuh dengan berbagai resiko, termasuk resiko finansial. Untuk mengurangi resiko tersebut, tidak jarang Kontraktor yang mendapatkan wilayah kerja migas bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berbagi resiko yang diiringi dengan pengalihan hak dan kewajiban.[7] KKKS dapat melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan jasa dalam melakukan kegiatan usahanya, misalnya dalam pengeboran minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, perusahaan KKKS bertindak sebagai *Bouwheer* (Pemberi Kerja) dan perusahaan jasa pengeboran minyak (kontraktor) sebagai Penerima Kerja.

Untuk melaksanakan Kontrak Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, KKKS memerlukan perusahaan jasa/kontraktor untuk melakukan pengeboran di suatu wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kontrak yang dibuat antara *Bouwheer*

---

[6] Adrian Sutedi, *Loc. cit*.

[7] Nugroho Eko Priamoko, *Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak*, (Genta Publishing, 2017), hal. 203.

(Pemberi Kerja) dan kontraktor sebagai penerima kerja mengikat keduanya dan berlaku layaknya undang-undang seperti makna dari asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta dapat mengikat pihak lain atau pihak ketiga apabila diperjanjikan demikian.

Untuk memastikan pelaksanaan kerja dari perusahaan jasa/kontraktor penerima kerja, KKKS dapat menetapkan syarat berupa sebuah jaminan kepada perusahaan jasa/kontraktor tersebut guna menjamin pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor agar sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang telah dibuat. Jaminan Pelaksanaan atau *Performance Bond* ialah jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* (Perusahaan Penjamin) guna menjamin *Obligee* (Pemilik Proyek) bahwa *Principal* (Kontraktor) akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjian dalam kontrak pekerjaan.[8]

Apabila *Principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau kesepakatan, maka *Surety Company* akan memberi ganti rugi dengan mencairkan jaminan pelaksanaan kepada *Obligee* maksimum sebesar nilai jaminan. Besar nilai Jaminan (*penal sum*) Pelaksanaan ialah persentase tertentu dari besaran nilai kontrak proyek itu sendiri yakni antara 5% sampai dengan 10% dari nilai kontrak proyek tersebut.[9]

Dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi, perusahaan kontraktor diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebelum melakukan

---

[8] Otoritas Jasa Keuangan, 'Asuransi Penjaminan (*Surety Bond)*', <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/100> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 02.49 WIB]

[9] *Ibid.*

pekerjaan pengeboran minyak. Nilai dari jaminan pelaksanaan (*performance bond*) tersebut yakni sebesar sekitar 5% sampai dengan 10% dari nilai kontrak yang telah ditetapkan. Apabila perusahaan kontraktor di kemudian hari tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang telah ditetapkan dan melakukan wanprestasi, maka kerugian dari perusahaan KKKS sebagai *obligee* dan pemberi kerja dapat terjamin dengan adanya jaminan pelaksanaan (*performance bond*) tersebut.[10] Pencairan nilai jaminan pelaksanaan akan diberikan oleh *Surety Company* kepada KKKS setelah adanya kerugian yang timbul akibat adanya wanprestasi dari si kontraktor.

Adanya jaminan pelaksanaan (*performance bond*) tentu sangat memberikan manfaat yang masif serta perlindungan kepada perusahaan KKKS sebagai *Obligee* atas pelaksanaan pengeboran minyak oleh si kontraktor apabila tidak sesuai ataupun wanprestasi terhadap kontrak pengeboran minyak yang telah dibuat. Meskipun hanya sepersekian persen dari nilai kontrak, nilai dari jaminan pelaksanaan setidaknya dapat sedikit menutupi kerugian yang diderita oleh perusahaan KKKS.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah dilindungi oleh jaminan pelaksanaan (*performance bond*) tidak jarang terdapat beberapa pihak perusahaan yang memanfaatkan jaminan tersebut dan mengklaimnya dengan cara yang melanggar hukum. Begitu pula yang terjadi pada kasus yang terjadi antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Asuransi Ramayana Tbk beberapa

[10] Selvina, 'Wanprestasi Pengeluaran Performence Bond (Jaminan Pelaksana) Dalam Kontrak Pekerjaan Pengeboran Minyak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 731/PK/Pdt/2018), Vol. 2. No. 4 Maret (2022)', *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, hal. 206.

tahun yang lampau.

Dalam pelaksanaan Kontrak Pengeboran Minyak, terdapat salah satu kasus Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Chevron Pacific Indonesia yang berdampak kerugian yang sangat besar bagi PT. Asuransi Ramayana Tbk yang bermula dari Kontrak Pengeboran Minyak sebagai kontrak pokok dari suatu jaminan pelaksanaan (*performance bond*).

Kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Asuransi Ramayana Tbk terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia bermula pada tanggal 20 Janurari 2008 dimana PT. Chevron Pacific Indonesia yang merupakan KKKS selaku perusahaan Pemberi Kerja bersama PT. Saripari Pertiwi Abadi selaku Kontraktor Penerima Kerja menandatangani sebuah Kontrak Pengeboran Minyak Nomor 4373-0K dengan nilai kontrak sebesar USD. 42,201,000,00 untuk jangka waktu 4 tahun. Dalam Pasal 12 point 1 kontrak tersebut menyatakan bahwa PT. Saripari Pertiwi Abadi harus menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% atau lebih besar dengan maksimum 10% dari nilai kontrak pokoknya.[11]

PT. Saripari Pertiwi Abadi kemudian meminta PT. Asuransi Ramayana Tbk untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) bagi kepentingan PT. Chevron Pacific Indonesia guna menjamin pelaksanaan kontrak pokok dengan nilai USD. 42,201,000,00, dengan jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak pokok yakni sebesar USD. 2,110,050 dan PT. Asuransi Ramayana Tbk menyepakatinya dengan menerbitkan Jaminan Pelaksanaan atau *Performance*

[11] Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2016.

Bond Nomor 16.9463.02.08.0472 pada tanggal 25 Januari 2008.[12]

Namun kemudian setelah Kontrak Pokok telah berjalan sekitar 5 bulan atau pada tanggal 24 Mei 2008, PT. Chevron melakukan suatu amandemen terhadap Kontrak Pokok tersebut dengan menurunkan nilai kontrak pokok yang menjadi dasar dari perhitungan nilai jaminan *Performance Bond* yakni dari USD. 42,201,000,00 menjadi USD. 37,091,975.87 melalui Amandemen Nomor 2. Amandemen yang berlaku 24 Mei 2008 tersebut dilakukan dengan tanpa pemberitahuan kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk hingga sampai diajukannya klaim *Performance Bond* pada 14 September 2012 dan tanpa pernah meminta Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang baru sejak amandemen dilakukan. PT. Chevron Pacific Indonesia disamping itu tetap mengklaim nilai jaminan berdasarkan nilai kontrak pokok awal meski telah menurunkan nilai kontrak awal melalui amandemen nomor 2 tersebut.[13]

Sesudah Kontrak Pokok yang nilai kontraknya berubah menjadi USD. 37,091,975.87 berjalan 3 tahun, PT. Chevron Pacific Indonesia menghentikan kontrak tersebut tertanggal 16 Agustus 2012, dengan alasan PT. Saripari Pertiwi Abadi dianggap wanpretasi. Kemudian PT. Chevron Pacific Indonesia mendesak PT. Asuransi Ramayana Tbk untuk mencarikan *Performance Bond* dengan nilai jaminan penuh sebesar USD. 2,110,050. Setelah menerima banyaknya desakan yang berulang kali diberikan oleh dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan surat bernada keras, juga dengan adanya pemanggilan yang dilakukan oleh SKK Migas selaku pejabat otoritas dalam bidang migas terhadap

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

PT. Asuransi Ramayana Tbk yang dihadiri oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan PT. Asuransi Ramayana Tbk bertempat di Kantor SKK Migas, PT. Asuransi Ramayana melalui pertemuan tersebut menyepakati untuk mencairkan dana jaminan pelaksanaan kepada PT. Chevron Pacific Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012, PT. Asuransi Ramayana Tbk pun melakukan pencairan terhadap *Performance Bond a quo* dengan nilai jaminan penuh sebesar USD. 2,110,050 dan telah diterima oleh PT. Chevron Pacific Indonesia melalui transfer Bank Mandiri Jakarta-Thamrin.[14]

Kemudian setelah adanya pencairan tersebut, PT. Asuransi Ramayana Tbk kembali menanyakan validitas pencairan *Performance Bond Nomor* 16.9463.02.08.0472 dan meminta PT. Chevron Pacific Indonesia mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Namun hal tersebut tetap tidak menemukan titik terang dan tidak mendapat respon yang baik dari PT. Chevron Pacific Indonesia sehingga PT. Asuransi Ramayana Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum. [15]

Kemudian proses litigasi terkait kasus *a quo* telah sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018 dimana Tergugat yakni PT. Chevron Pacific Indonesia dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERBUATAN**

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN *PERFORMANCE BOND* (STUDI PUTUSAN PERKARA ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DAN PT. ASURANSI RAMAYANA TBK)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk Dalam Pelaksanaan *Performance Bond*, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk Dalam Pelaksanaan *Performance Bond* berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond*, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond* berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau penerapan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang berfokus pada perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan *performance bond* melalui Putusan Peninjauan Kembali.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan Penyedia Pekerjaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi pihak-pihak dalam sebuah perusahaan penyedia pekerjaan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar terhindar dari permasalahan serupa berupa gugatan perbuatan melawan hukum khususnya dalam pelaksanaan *performance bond* dan tidak merugikan

pihak lain.

b. Bagi Perusahaan Pelaksana Pekerjaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pihak-pihak dalam sebuah perusahaan pelaksana pekerjaan dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap pihak lain agar tidak turut menjadi pihak yang mengalami gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan *performance bond*.

c. Bagi Para Perusahaan Asuransi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi pihak-pihak dalam perusahaan asuransi agar tidak mengalami permasalahan serupa dan tidak dirugikan oleh perbuatan melawan hukum dari pihak lain khususnya dalam pelaksanaan *performance bond*.

d. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi para penegak hukum khususnya hakim di Indonesia dalam menangani kasus atau permasalahan serupa terkait perbuatan melawan hukum khususnya dalam pelaksanaan *performance bond*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond*, sebagaimana Putusan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018, dan juga akibat hukum dari perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond* berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018.

F. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.[16]

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan. Idealnya, hukum haruslah mengakomodasikan ketiga tujuan hukum tersebut. Putusan hakim sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Disamping itu, ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan adalah yang paling penting, bahkan ada yang mengungkapkan keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Seorang hakim Indonesia Bismar Siregar pernah mengungkapkan bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.[17]

---

[16] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Mandar Maju, 1994), hal. 80.

[17] Darji Darmo Diharjo dan Shidarta, '*Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*', Cet. 7 (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 155.

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak, sepatutnya, dan tak sewenang-wenang sehingga dapat diartikan sebagai sikap maupun perbuatan yang adil. Istilah keadilan ini dalam literatur Inggris disebut sebagai ”*justice*”, ”*jus*” berarti hukum dan hak. Istilah ”*justice*” yang mengartikan keadilan sebagai hukum kemudian berkembang menjadi ”*lawfullness*” yaitu keabsahan menurut hukum. Terdapat pengertian lain terhadap keadilan juga yang mengandung arti yang lebih luas yakni fairness yang sepadan dengan kelayakan. Hal ini pula dikemukakan dalam konsep keadilan menurut Aristoteles yang disebutnya sebagai ”*fairness in human action*” atau keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.[18]

Aristoteles (384-322 SM) memberikan sumbangan pemikiran yang cukup besar terkait hukum dan keadilan. Disamping Plato yang menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan dan proporsi.[19] Pandangannya terhadap keadilan ialah mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat pembedaan penting terhadap kesamaan berupa kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti mempersamakan tiap manusia sebagai satu unit yang sekarang dipahami tentang kesamaan serta yang kita maksudkan ketika mengatakan bahwa setiap warga adalah sama dihadapan hukum. Kesamaan proporsional berarti memberi tiap orang apa

[18] Bahder Johan Nasution, ’Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern’, *Jurnal Yustisia Indonesia*, 3 (2014), hal. 123.

[19] *Ibid,* hal. 120

yang menjadi haknya sesuai kemampuannya, prestasinya, dan lain sebagainya.[20]

Aristoteles juga menggolongkan keadilan menjadi dua yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.[21] Keadilan distributif ialah yang terkait dengan distribusi atau pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya di dalam masyarakat. Disamping itu, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah dan memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari dengan standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya satu sama lain. Yang menjadi persoalan dalam keadilan korektif adalah bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Jika suatu pelanggaran dilanggar, maka keadilan korektif berusaha memberi kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Keadilan distributif artinya yang sesuai dengan tempatnya sedangkan keadilan korektif yang sesuai dengan hukum.[22]

Disamping itu, terdapat teori keadilan yang dikemukakan oleh seorang filsuf hukum, politik, dan sosial yang terkemuka Ronald Dworkin. Ia mulai dikenal luas setelah kritikannya terhadap positivisme hukum dari

---

[20] Fuji Rahmadi P, 'Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah,* (2018), hal. 71.

[21] Fuji Rahmadi P, *Loc. cit.*

[22] Muhamad Erwin, '*Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dinamis Ide dan Aplikasi)*', Cet. 8, (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 300.

H.L.A. Hart yang dibangun atas asumsi keterpisahan antara hukum dan moralitas. Dalam bukunya *Law's Empire,* Ronald Dworkin menyebut teori hukumnya sebagai '*interpretive*', yang berusaha memberi penafsiran terbaik atas praktik hukum.[23] Ia menyatakan bahwa hukum haruslah ditafsirkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, serta moralitas. Hukum yang merupakan suatu konsep interpretasi, diinterpretasikan atau ditafsirkan menggunakan pendekatan moralitas yang konsisten, terutama keadilan.[24]

Dworkin berpendapat bahwa hukum tidaklah mencakup aturan/*rules* secara eksplisit saja, namun juga harus berupa prinsip-prinsip moral yang selalu melekat dalam hukum. Maka dari itu, ketika dihadapkan oleh kasus-kasus yang sulit dan rumit, para hakim tidak hanya mengandalkan teks hukum saja namun juga wajib untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum itu sendiri. Menurutnya tujuan hukum ialah mewujudkan keadilan dan menegakkan hak-hak individu secara konsisten dalam sistem hukum yang koheren. Ia berpandangan bahwa keadilan tidak boleh dipisahkan dari hak individu, melainkan hak dasar individu yang ia sebut berguna sebagai "*trump card*" itu harus lebih diutamakan dalam mengambil suatu keputusan hukum daripada kebijakan untuk kepentingan

[23] Petrus CKL Bello, Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 52 No.2 (2022), hal. 443.

[24] Ngurah Suradatta Dharmaputra, 'Kritisi Terhadap Teori Hukum Ketiga Ronald Dworkin', <https://www.pn-kandangan.go.id/web/images/2022/Artikel2022/Artikel_Critical_review_teori_Ronald_Dworkin.pdf> [diakses pada 16 Maret 2025 pukul 07.18 WIB]

mayoritas.[25]

Teori *'interpretive'* atau penafsiran yang dikemukakan Dworkin ialah terkait Hukum sebagai integritas (Law as Integrity), dimana hal ini ialah kesatuan dari 3 nilai yang sangat berkaitan erat satu sama lain sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berbobot dari segi hukum maupun moralitas. Adapun nilai-nilai tersebut ialah:

a. *Justice*, yang menekankan pada kualitas hasil akhir sebuah keputusan publik yang wajib melindungi hak-hak individual dalam cara yang paling dapat diterima moral;
b. *Fairness,* yang merupakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penghargaan serta kepatuhan atas hak rakyat sebagai pembuat hukum oleh para aparat penegak hukum;
c. *Procedural due process,* yang menuntut kepatuhan atas norma-norma yang hidup baik saat menetapkan suatu hukum yang baru maupun saat hukum itu diterapkan pada kasus-kasus unik. Nilai ini berhubungan dengan prinsip kepastian hukum.[26]

Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis tercapainya tujuan hukum berupa keadilan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan performance bond

[25] Shidarta, 'Ronald Dworkin dan Pemikiran Hukumnya', Februari 2025, < https://business-law.binus.ac.id/2025/02/21/ronald-dworkin-dan-pemikiran-hukumnya/#:~:text=Dworkin%20berpendapat%20bahwa%20tujuan%20hukum,boleh%20lepas%20dari%20hak%20individu.> [diakses pada 16 Maret 2025 pukul 01.36 WIB].

[26] Khudzaifah Dimyati, *'Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart'*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 51-52

melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018. Kesesuaian putusan yang dijatuhkan dengan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum hendaknya diindahkan.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut juga ”*onrechtmatige daad”* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ”*tort”.* Istilah perbuatan melawan hukum telah lama dikenal, sejak dimulai dari Hukum Romawi hingga kemudian diadaptasi oleh Hukum Perancis, Hukum Belanda, dan juga tentunya dalam Hukum Perdata Indonesia sesuai asas konkordansi. Perbuatan melawan hukum itu sendiri pada masa sebelum adanya perkara antara Cohen *vs* Lindenbaum atau yang dikenal dengan *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 memiliki makna yang sangat sempit. Perbuatan melawan hukum awalnya hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang semata.[27] Pengertian yang sempit itupun berlawanan dengan doktrin-doktrin yang dikemukakan para sarjana pada waktu itu. Mollengraaff berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum itu tak hanya terbatas pada melanggar undang-undang saja, melainkan juga melanggar kesusilaan dan kepatutan.[28] Hingga sampai ketika adanya *Arrest Hoge Raad*

[27] Chandra Ernaldo Palenewen, ‘Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) Dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006)’, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.

[28] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas indonesia, 2003), hal. 37.

31 Januari 1919 tersebut dimana hakim menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan artian yang lebih luas dalam menjatuhkan putusannya. Perkembangan tersebut melahirkan penafsiran yang luas terhadap perbuatan melawan hukum seperti yang kita ketahui sekarang.

Dalam Hukum Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Per yang memberi pengertian perbuatan melawan hukum dikenal sebagai pasal yang sangat luas pengertiannya dimana suatu perbuatan hukum seseorang dapat saja tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ialah memiliki unsur-unsur:

(1) adanya suatu perbuatan,

(2) perbuatan tersebut melawan hukum,

(3) adanya kesalahan dari pihak pelaku,

(4) adanya kerugian bagi korban, dan

(5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.[29]

Menurut Rosa Agustina secara sederhana, terdapat 4 syarat untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu :

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
c. bertentangan dengan kesusilaan;

[29] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. 5 (PT Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 10-13.

d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.[30]

Dalam sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tentunya harus memenuhi unsur adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Terdapat masalah utama dalam hubungan sebab akibat yakni dalam mengukur seberapa jauh kita masih menganggap suatu hubungan sebab akibat sebagai suatu hal yang masih dapat diterima oleh hukum. Dengan kata lain, kapan dapat dikatakan suatu kerugian merupakan ”fakta” (*the fact*) atau ”kemungkinan” (*proximate*) dan kapan pula dianggap ”terlalu jauh” (*too remote*).[31]

Untuk memberi gambaran terhadap hubungan sebab akibat ini, terdapat 2 teori yang telah lama dikenal. Teori hubungan sebab akibat (kausalitas) tersebut ialah:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini ialah yang pertama dikenal terkait ajaran hubungan sebab akibat (kausalitas) yang dikemukakan oleh Von Buri, salah satu ahli hukum Eropa Kontinental. Teori ini melihat bahwa suatu hal merupakan sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada, dengan ini teori ini mengenal banyak dari satu akibat.[32] Hubungan sebab akibat dalam teori ini ialah secara faktual (*causation in*

[30] Rosa Agustina, *Op. cit*., hal. 37.
[31] Munir Fuady, *Op. cit*, hal. 112.
[32] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cet. 1 (Mandar Maju, 2018), hal. 17.

fact) yang hanyalah merupakan masalah ”fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Tiap-tiap penyebab yang menjadi sebab timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugiannya (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.[33]

b. Teori *Adequate Veroorzaking*

Teori ini dikemukakan oleh J. Von Kries, dimana munculnya teori ini ditujukan agar lebih praktis serta tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Konsep daam teori ini dikenal juga sebagai konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* ialah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak mendapat pertentangan dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Terkadang, penyebab ini sering disebut sebagai *legal cause.* Di Belanda sendiri menyebutnya dengan istilah *adequate veroorzaking.*[34]

Adequate veroorzaking ialah penyebaban yang sifatnya dapat dikira-kirakan, mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.[35] Di dalam yurisprudensi kontemporer banyak negara, *proximate cause* atau *adequate veroorzaking* diartikan sebagai setiap peyebab yang

[33] Munir Fuady, *Op. cit.* hal. 113
[34] *Ibid.*, hal. 113-114.
[35] Wirjono Prodjodikoro, *Loc. cit.*

sekuensi secara kontinu dan natural, tanpa diseling oleh intervensi lain, yang menimbulkan kerugian, tanpa penyebab tersebut kerugian yang bersangkutan tidak akan pernah terjadi.[36]

Teori perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini tentunya penulis gunakan untuk membahas dan menganalisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond* sesuai pertimbangan hukum hakim melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018. Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam arti yang sangat luas dalam KUH Perdata, penulis akan menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dijatuhkannya putusan *a quo.*

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Secara normatif, undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara yang ditanganinya menurut pendapat dan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim tidak boleh menerima intervensi dari luar, hal ini dikarenakan segala campur tangan yang dilakukan oleh pihak lain di luar kewenangan peradilan itu dilarang.[37] Maka dari itu dalam putusan yang dijatuhkannya, harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pikiran, keyakinan dan hati nurani dari hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum hakim ialah salah satu

[36] Munir Fuady, *Loc. cit.*

[37] Nazwa Amalia dkk, 'Analysis of the Legal Ambiguity of Judges' Ethics Violations in Permanent Criminal Verdict', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies,* 2 (2024), hal. 1.

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan.[38] Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa putusannya adil dan berkeadilan bagi para pihak yang berperkara, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya.

Dalam suatu sistem peradilan, hakim harus memiliki dasar landasan yang kuat dalam putusan yang diberikan. Hakim di Indonesia haruslah berpegang dengan landasan hukum materiil maupun formil dalam memutus perkara.[39] Landasan hukum materiil memuat perintah dan larangan yang mengatur berbagai kepentingan dan hubungan, sedangkan landasan hukum formil sebagai penjamin landasan hukum materiil dapat ditaati melalui perantara dari seorang hakim sebagai aparat hukum ataupun dari peraturan hukum.[40] Oleh karena itu, dalam membuat putusan harus dipertimbangkan dengan baik, hati-hati, dan cermat. Pertimbangan hukum hakim mencakup pertimbangan yuridis dan fakta-fakta. Disamping itu, Majelis Hakim harus memahami teori-teori, praktik, dan yurisprudensi serta kasus yang ditanganinya.[41]

---

[38] Eka Fajar Nugraha dkk, Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme Dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim), *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11 (2024), hal. 116.

[39] Sri Turatmiyah dkk, Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami, *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1 (2024), hal. 44.

[40] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Maha Karya Pustaka, 2021), hal. 108.

[41] Sa'diyah Khafifatunnisa dkk, 'Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapam Dispensasi Kawin Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/PDT.P/2024/PA MKD)', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2 (2024), hal. 24.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 53 Ayat 2 menyebutkan bahwa hakim dalam menjatuhkan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Setidaknya terdapat tiga pedoman hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, diantaranya sebagai berikut:

a. Unsur yuridis, dimana unsur ini merupakan unsur yang pertama dan utama dalam pedoman hakim.
b. Unsur filosofis, dimana dalam unsur ini berintikan pada keadilan dan kebenaran didalamnya.
c. Unsur sosiologis, dimana untuk ini yang akan mempertimbangkan dari suatu tata nilai-budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.[42]

Teori pertimbangan hukum hakim dalam penelitian digunakan untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018. Hasil dari analisis tersebut akan memberikan suatu argumentasi terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* telah sesuai atau tidak dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

[42] Tri Endah Panuntun, 'Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)', *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9146> (2015).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, atau biasa juga disebut penelitian hukum kepustakaan.[43] Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis (undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat dari ahli-ahli hukum). Interpretasi dari norma-norma hukum serta teori hukum mendasari metode penelitian ini.[44]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang ialah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.[45] Adapun, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

---

[43] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 13-14.

[44] Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 'Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis', *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.4 (2023), hal. 76.

[45] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev (Prenadamedia Group, 2017). hal. 136.

Mahkamah Agung, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan Putusan Pengadilan, dan peraturan terkait lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual memulai dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti nantinya akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pandangan dan doktrin yang melahirkan suatu konsep hukum tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun sebuah argumentasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.[46]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kasus yang ditelaah tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun terjadi di negara lain. Yang diajdikan kajian pokok dari pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning***,** yakni merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai pada sebuah putusan.[47]

Penelitian ini membahas terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Chevron Pacific

[46] *Ibid,* hal. 135-136.
[47] *Ibid,* hal. 134.

Indonesia terhadap PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam pelaksanaan *performance bond* sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/PDT/2018. Dengan melalui pendekatan kasus (*case approach*), penulis ingin melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yakni terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[48] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).
3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

[48] *Ibid.* hal. 181.

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
9) Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI.
10) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3665 K/Pdt/2016.
11) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/Pdt/2018.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud yakni buku-buku hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki manfaat bagi peneliti semacam ”petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah dan memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak

dalam memulai penelitian.[49]

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.[50]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, kepustakaan (jurnal hukum, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya) terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan *performance bond*.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa bahan hukum preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan guna memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum

[49] *Ibid*, hal. 195-196.
[50] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal. 13.

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian preskriptif memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran terkait hal yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.[51] Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif ialah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[52]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan metode deduktif. Metode deduktif berarti melakukan penarikan kesimpulan dengan berawal pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penulis akan memulai pada suatu pemikiran yang umum berdasarkan asas-asas, teori-teori, dan ketentuan hukum yang berlaku, yang kemudian akan dijadikan acuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

[51] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 10 (PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

[52] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Sinar Grafika, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet.2 (Sinar Grafika, 2012).

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Rev Cet.10 (PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *'Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)'*, Cet. 7 (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

H. Salim, '*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia'*, Cet. 10 (Rajawali Pers, 2019).

H. Salim, *'Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)'*, Cet.12 (Sinar Grafika, 2019).

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Sinar Grafika, 2023).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Sinar Grafika, 2018).

Khudzaifah Dimyati, *'Hukum dan Moral Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart'*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, Cet. 2 (Djambatan, 2002).

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, (Mandar Maju. 2007).

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradnya Paramitha, 2010).

M. Khoidin, *'Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)',* Cet. 1 (Laksbang Yustisia, 2017).

M. Nur. Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet 5 (Sinar Grafika, 2008).

Moh. Taufik Makarao, *Hukum Acara Perdata*, (PT. Rineka Cipta, 2013).

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Mandar Maju, 1994).

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet 2 (Djambatan, 2005).

Muhamad Erwin, *'Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadao Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dinamis Ide dan Aplikasi)'*, Cet. 8, (PT. RajaGrafindo

Persada, 2021).

Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Citra Aditya Bakti, 2005).

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. 5 (PT Citra Aditya Bakti, 2017).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2 Cet. 1 (Sinar Grafika, 2017).

Nugroho Eko Priamoko, *Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak*, (Genta Publishing, 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev (Prenadamedia Group, 2017).

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3 (Kencana, 2017).

Rachmadi Usman, *'Hukum Jaminan Keperdataan'*, Ed. 1 Cet. 3 (Sinar Grafika, 2016).

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet 1 (Pustaka Kartini, 1998)

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2003).

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 13 (PT. Pradnya Paramita, 1994).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Rajawali Pers, 2019).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *'Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan'*, (Liberty Offset, 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Maha Karya Pustaka, 2021).

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cet. 1 (Mandar Maju, 2018).

Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia* (Kantor Hukum WINS & Partners, 2014).

B. Jurnal

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 'Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis', *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.4 (2023), hal. 73–81 <http://jurnal.anfa.co.id>.

Agus Eko Setyono, and Berkah Fajar Tamtomo Kiono, 'Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050', *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2.3 (2021), hal. 154–62, doi:10.14710/jebt.2021.11157.

Andhika Mopeng, 'Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata', *Jurnal Lex Privatum,* Vol. V No. 9 (2017).

Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, 'Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya', *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP),* Vol. 4 No. 6 (September 2024).

Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Jurnal Yustisia Indonesia*, 3 (2014).

Eka Fajar Nugraha dkk, Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme Dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim), *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11 (2024).

Fuji Rahmadi P, 'Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah,* (2018).

Iin Hidayah Nawir dkk, 'Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah', *UNES Journal of Swara Justitia,* Vol. 7 No. 1 (April 2023).

Mhd Taufiqurrahman, 'Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan', *Jurnal Retentum,* Vol. 1 No. 1 (Agustus 2019).

Murlyta Nevi Sukmawarti, Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Airlangga Development Journal,* Vol. 3 No. 1 (2019).

Nazwa Amalia dkk, 'Analysis of the Legal Ambiguity of Judges' Ethics Violations in Permanent Criminal Verdict', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, 2

(2024).

Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Jurnal Islamadina,* Vol. 28 No. 2 (2017).

Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum,* Vol. 5 No. 2 (2020).

Petrus CKL Bello, Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 52 No.2 (2022).

Rega Aris Pratama dkk, 'Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (Uncoditional Performance Bond) Sebagai Bentuk Jaminan Dalam Kontrak Konstruksi', *Diponegoro Law Journal,* Vol. 5 No. 3 (2016).

Sabrina Zahara Noor Rahma dan Siti Mahmudah, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang, *Jurnal Living Law,* Vol. 16 No. 2 (Juli 2024).

Sa'diyah Khafifatunnisa dkk, 'Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapam Dispensasi Kawin Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/PDT.P/2024/PA MKD)', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2 (2024).

Selvina, 'Wanprestasi Pengeluaran Performence Bond (Jaminan Pelaksana) Dalam Kontrak Pekerjaan Pengeboran Minyak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 731/PK/Pdt/2018)', *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum,* 2. Maret (2022).

Sri Turatmiyah dkk, Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami, *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1 (2024).

Tri Endah Panuntun, 'Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)', *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta,* 2015, http://ejournal.uajy.ac.id/9146/.

Togi Pangaribuan, 'Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 451.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3665 K/Pdt/2016.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 731 PK/Pdt/2018.

D. Tesis

Chandra Ernaldo Palenewen, 'Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) Dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006)', *Tesis,* Universitas Indonesia, 2011.

E. Internet

Asuransi Ramayana, 'Surety Bond', <https://asuransiramayana.co.id/id/produk/asuransi-penjamin/surety-bond> [diakses pada 10 Januari 2025 pukul 01.02 WIB]

Chevron Corporation, 'Bisnis Kami di Indonesia : Kami Mengeksplorasi dan Memproduksi Minyak Mentah dan Gas Alam', 2019, <https://indonesia-test.chevron.com/our-businesses> [diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 23.49 WIB].

Dewi Atiqah, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan, Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal.>, [diakses pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 16.03 WIB].

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 'Prospek Energi 2024, Tren Positif Migas Amankan Pasokan Energi Nasional', *Ditjen Migas ESDM,* 2023 <https://migas.esdm.go.id/post/prospek-energi-2024-tren-positif-migas-mengamankan-pasokan-energi-nasional> [diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 22.17 WIB].

Ngurah Suradatta Dharmaputra, 'Kritisi Terhadap Teori Hukum Ketiga Ronald Dworkin', <https://www.pn-kandangan.go.id/web/images/2022/Artikel2022/Artikel_Critical_review_teori_Ronald_Dworkin.pdf> [diakses pada 16 Maret

2025 pukul 07.18 WIB]

Otoritas Jasa Keuangan, ’Asuransi Penjaminan (*Surety Bond*)’, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/100> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 02.49 WIB].

PPSDM Migas, ’Pentingnya Upgrade Kompetensi Untuk Investasi di Industri Migas’,2021,<https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/PhDmbt1F> [diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 15.12 WIB].

PT. Bintang Harapan Bersama, ’Bank Garansi’, <https://www.bintangharapanb.com/layanan/bank-garansi/> [diakses pada 9 Januari 2025 pukul 00.30 WIB].

PT. Jamkrida Jabar, ‘Penjaminan Surety Bond’, <https://www.jamkrida-jabar.co.id/pages/penjaminan-surety-bond> [diakses pada 9 Januari 2025 pukul 02.23 WIB].

PT. Putra Jalaksana, ‘Layanan Jasa Bank Garansi : Produk dan Jasa’, <https://www.putrajalaksana.com/main/index.php/en/examples/layanan-jasa-bank-garansi> [diakses pada 10 Januari 2025 pukul 01.10 WIB].

Redaksi OCBC NISP, ‘Surety Bond adalah: Pengertian, Prinsip, Jenis, dan Manfaat’, 9 Maret 2022, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/suretybondadalah#:~:text=Pelaksanaan%20suatu%20proyek%20tentu%20memiliki,Simak%20pembahasannya%20di%20artikel%20ini.> [diakses pada 9 Januari 2025 pukul 14.53 WIB].

Shidarta, ’Ronald Dworkin dan Pemikiran Hukumnya’, Februari 2025, < https://business-law.binus.ac.id/2025/02/21/ronald-dworkin-dan-pemikiran-hukumnya/#:~:text=Dworkin%20berpendapat%20bahwa%20tujuan%20hukum,boleh%20lepas%20dari%20hak%20individu.> [diakses pada 16 Maret 2025 pukul 01.36 WIB].

F. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27).